



P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2016/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun;
Tempat lahir : Waara;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kondongia, Kec Lohia, Kab Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota polri pada tanggal 01 Juni 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Juni 2016 s/d Tanggal 31 Juli 2016;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d Tanggal 17 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Raha sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 140/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekesaran fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi sejak terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kondongia Kec Lohia, Kab Muna atau setidaknya pada tempat lain yang Masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri sahnya, yaitu saksi korban Wa Suka Binti La Gonta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat itu terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk menyiapkan makanan kemudian saksi korban menyiapkan makanan untuk terdakwa setelah itu terdakwa bertanya pada saksi korban,



lalu saksi korban berkata “apa yang ko suruhkan tadi” kemudian tanpa ada jawaban tiba-tiba terdakwa langsung membuang makanan yang saksi korban hidangkan kemudian saksi korban bertanya “kenapa ko buang itu makanan?” lalu terdakwa berkata “ko makan saja sendiri (sambil membuang piring), kamu ini kamu kasi malu saya” lalu saksi korban menjawab “saya kasi malu apa” kemudian terdakwa berkata “masa ko ceritakan saya buang air kecil diatas tempat tidur sementara saya tidur” lalu saksi korban menjawab “memang betul itu saya tidak karang-karang kalau ko merasa malu, ko batasi ko punya minuman” kemudian terdakwa langsung memukul arah bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian saksi korban berkata “kenapa ko pukul saya” setelah itu terdakwa kembali memukul akan tetapi saksi korban menghindar dan tidak sampai mengenai saksi korban kemudian saksi korban beteriak dan memanggail menantunya yaitu saksi Hasmandis Alias La Kane Bin La Sangu setelah itu terdakwa langsung memukul lagi kearah bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga pipih sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi Hasmandis mencoba menahan terdakwa namun terdakwa megambil sebuah sapu ijuk dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah bagian kepala saksi korban dan saksi Hasmandis berusaha menahan terdakwa agar tidak memukul saksi korban lagi namun saat itu terdakwa berkata “jangan kamu tahan nanti saya tikam kamu” dan terdakwa pergi ke dapur lalu saat itu Hasmandis bersama saksi korban langsung lari keluar rumah mengamankan diri di rumah tetangga, sehingga akibat yang di alami saksi korban yakni mengalami luka memar dan pembengkakan pada dahi dan pipi sebelah kiri dekat mata dan pembengkakan pada bagian kepala, sebagaimana Visum Et Repertum daru ruamh sakit umum daerah kabupaten Muna No. 353/003/VER/2016, tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muh Marlin dokter pada rumah sakit umum daerah kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap saksi korban Wa Suka Binti La Gonta menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Terdapat pembengkakan pada kepa sebelah kiri dengan ukuran : 4 x 3 cm (empat kali tiga sentimeter);
- Terdapat kebiruan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 4 x 4 cm (empat kali empat sentimeter);



- Terdapat pembengkakan di sertai memar pada kelopak mata hingga pipi bagian kiri dengan ukuran 6 x 5 x cm (enam koma lima kali lima sentimeter);
- Terdapat luka lecet disertai kemerahan di bahu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 2,5 cm (dua kali satu koma lima sentimeter);

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membertarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Wa Suka Binti La Gonta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri sah terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah saksi Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula saat terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk menyiapkan makanan kemudian saksi menyiapkan makanan untuk terdakwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi lalu saksi berkata "apa yang ko suruhkan tadi" kemudian tanpa ada jawaban tiba-tiba terdakwa langsung membuang makanan yang saksi hidangkan tadi, kemudian saksi korban bertanya " kenapa ko buang itu makanan?" lalu terdakwa berkata "ko makan sendiri (sambil membuang piring), kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu terdakwa kembali memukul akan tetapi saksi menghindar dan tidak sempat mengenai saksi kemudian saksi berteriak dan memanggil menantunya yaitu Hasmandis setelah itu etrdakwa langsung memukul lagi ke arah saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian



saksi Hasmandis mencoba menahan terdakwa namun terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah bagian kepala saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar, pembengkakan di bagian dahi dan pelipis serta kepala saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2 Hasmandis Alias La Kane Bin La Sangu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Wa Suka Binti La Gonta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah saksi Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang baring-bering sambil menonton televisi kemudian terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras setelah terdakwa masuk langsung menemui saksi korban kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban menangis sambil berteriak memanggil saksi dengan berkata "Kane, tolong tahan iniorang dia mau bunuhmi saya" sehingga saksi langsung bangun menuju ke dapur lalu saksi melihat terdakwa mengarahkan kepalan tangan ke dahi saksi korban selanjutnya saksi berusaha menahan terdakwa setelah itu saksi korban menuju ke ruang tengah tetapi terdakwa masih marah-marah dan mendekati saksi korban setelah terdakwa berhadapan dengan saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi korban lalu saksi berusaha meleraikan tetapi terdakwa mengambil sapu ijuk kemudian terdakwa memukulkan sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "jangan kamu tahan saya nanti saya tikam kamu" sehingga saksi diam kemudian saksi keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar, pembengkakan di bagian dahi dan pelipis serta kepala saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap istrinya Wa Suka Binti La Gonta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah saksi Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban yaitu terdakwa memukul saksi di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengambil tongkat sapu namun terdakwa lupa kearah mana memukulkan sapu tersebut karena saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/003/VER/2016 atas nama Wa Suka Binti La Gonta pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang ditandatangani oleh dr. Muh. Marlin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Terdapat pembengkakan pada kepa sebelah kiri dengan ukuran : 4 x 3 cm (empat kali tiga sentimeter);
- Terdapat kebiruan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran 4 x 4 cm (empat kali empat sentimeter);
- Terdapat pembengkakan di sertai memar pada kelopak mata hingga pipi bagian kiri dengan ukuran 6 x 5 x cm (enam koma lima kali lima sentimeter);
- Terdapat luka lecet disertai kemerahan di bahu sebelah kanan dengan ukuran 2 x 2,5 cm (dua kali satu koma lima sentimeter);

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Wa Suka Binti La Gonta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah saksi Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula saat terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk menyiapkan makanan kemudian saksi menyiapkan makanan untuk terdakwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi lalu saksi berkata "apa yang ko suruhkan tadi" kemudian tanpa ada jawaban tiba-tiba terdakwa langsung membuang makanan yang saksi hidangkan tadi, kemudian saksi korban bertanya " kenapa ko buang itu makanan?" lalu terdakwa berkata "ko makan sendiri (sambil membuang piring), kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu terdakwa kembali memukul akan tetapi saksi menghindar dan tidak sempat mengenai saksi kemudian saksi berteriak dan memanggil menantunya yaitu Hasmandis setelah itu etrdakwa langsung memukul lagi ke arah saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian saksi Hasmandis mencoba menahan terdakwa namun terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah bagian kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar, pembengkakan di bagian dahi dan pelipis serta kepala saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban tidak menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur tersebut adalah unsur Pasal yang mengacu pada Subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "setiap orang" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan para terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;



2. Ad. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di depan rumah saksi Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Menimbang, Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula saat terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi korban untuk menyiapkan makanan kemudian saksi menyiapkan makanan untuk terdakwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi lalu saksi berkata "apa yang ko suruhkan tadi" kemudian tanpa ada jawaban tiba-tiba terdakwa langsung membuang makanan yang saksi hidangkan tadi, kemudian saksi korban bertanya " kenapa ko buang itu makanan?" lalu terdakwa berkata "ko makan sendiri (sambil membuang piring), kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu terdakwa kembali memukul akan tetapi saksi menghindar dan tidak sempat mengenai saksi kemudian saksi berteriak dan memanggil menantunya yaitu Hasmandis setelah itu etrdakwa langsung memukul lagi ke arah saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sehingga mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian saksi Hasmandis mencoba menahan terdakwa namun terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukulkan sapu ijuk tersebut kearah bagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Wa Suka Binti La Gonta mengalami luka-luka yang disebabkan persentuhan benda tumpul yang sebagaimana terdapat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/003/VER/2016 tanggal 19 mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Marlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persiadianan tersebut diatas terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap saksi korban Windrawati Hamdar Binti Hamdar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3.Ad. Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal karena hubungan darah, perkawinan ayah ibu anak-anak, hubungan kerja yaitu majikan dengan pembantu yang terbentuk/membentuk keluarga;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Korban Wa Suka Binti La Gonta (saksi 1), saksi Hasmandis Alias La Kane Bin La Sangu (saksi 2), serta pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun dengan saksi korban Wa Suka Binti La Gonta adalah istri terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa dengan saksi korban masih tinggal serumah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri sehingga dalam lingkup rumah tangga, setiap orang menunjukan pada diri Terdakwa, dengan demikian semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sahirun Alias La Irun Bin Salihun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah sapu ijuk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI DJUNIARTO sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebutm dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ANSHAR, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **ACHMADI ALI, S.H.**

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

II. **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

BUDI DJUNIARTO